



Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Desa sebagai Instrumen Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa Air Belo Kecamatan Mentok

Jumrin^{1*}, Erwin², Amri³

¹⁻³ Mahasiswa dan Dosen Program Pascasarjana, Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur Pangkalpinang, Indonesia

Email : : jumrinrudi692@gmail.com¹; erwin@atmaluhur.ac.id²; amri@atmaluhur.ac.id³

**Penulis Korespondensi: jumrinrudi692@gmail.com*

Abstract. This study examines the utilization of the Village Management Information System (VMIS) as a supervisory tool employed by the Village Consultative Body (BPD) in overseeing the performance of the village government in Air Belo Village, Mentok District. The research adopted a qualitative approach with a descriptive design. Data were gathered through in-depth interviews, direct observation, and document analysis involving purposively selected informants consisting of BPD members, village officials, and community representatives. Data analysis followed an interactive model encompassing data reduction, data presentation, and conclusion formulation. The results reveal that VMIS has been implemented by the village government primarily to support administrative functions and reporting mechanisms. Nevertheless, its application as an instrument to strengthen BPD's supervisory role remains suboptimal. BPD supervision is still largely conventional and administrative in nature, with limited reliance on data generated through VMIS. Key obstacles include restricted system access, insufficient technical competence among BPD members, and the absence of internal regulations governing BPD involvement in VMIS utilization. The study concludes that VMIS holds substantial potential to enhance BPD's supervisory capacity and improve village government performance, provided it is supported by institutional strengthening, human resource capacity development, and a shared commitment to transparent and accountable village governance.

Keywords: Supervision, Village Consultative Body, Village Government Performance, Village Governance, Village Management Information System.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIM Desa) sebagai instrumen pengawasan yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja pemerintah desa di Desa Air Belo, Kecamatan Mentok. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas unsur BPD, aparatur pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIM Desa telah dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk mendukung kegiatan administrasi dan pelaporan pemerintahan. Namun demikian, pemanfaatannya sebagai sarana pengawasan oleh BPD belum berjalan secara optimal. Fungsi pengawasan BPD masih didominasi pendekatan administratif dan konvensional, serta belum sepenuhnya memanfaatkan data dan informasi yang tersedia dalam SIM Desa. Hambatan utama meliputi keterbatasan akses sistem, rendahnya kapasitas teknis anggota BPD, serta belum tersedianya regulasi internal yang mengatur peran BPD dalam pemanfaatan SIM Desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SIM Desa memiliki potensi strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan BPD dan meningkatkan kinerja pemerintah desa apabila didukung oleh penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen bersama terhadap tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Kinerja Pemerintah Desa, Pengawasan, Sistem Informasi Manajemen Desa, Tata Kelola Pemerintahan Desa.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan desa merupakan unsur penting dalam sistem pemerintahan nasional yang memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa, terutama dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan. Perluasan kewenangan tersebut didukung oleh peningkatan alokasi anggaran desa dari tahun ke tahun, sehingga menuntut adanya mekanisme pengawasan yang efektif agar pelaksanaan kewenangan desa berjalan sesuai prinsip akuntabilitas serta terhindar dari potensi penyimpangan.

Dalam struktur kelembagaan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa sekaligus mewakili aspirasi masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi pengawasan BPD masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses terhadap informasi, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, serta sistem pengelolaan dokumentasi dan pelaporan kinerja pemerintah desa yang belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan yang dilakukan BPD cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya didukung oleh data yang akurat dan komprehensif.

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk mengadopsi Sistem Informasi Manajemen Desa (SIM Desa) sebagai instrumen pendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang modern. SIM Desa dirancang untuk mengelola data dan informasi desa secara terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi SIM Desa berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik di tingkat desa. Sementara itu, kajian mengenai BPD umumnya masih berfokus pada aspek normatif peran BPD dalam fungsi legislasi, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan, serta berbagai persoalan kelembagaan yang dihadapi.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menelaah pemanfaatan SIM Desa sebagai instrumen pendukung fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja pemerintah desa masih relatif terbatas. Sebagian besar studi cenderung memposisikan SIM Desa sebagai alat administrasi internal pemerintah desa, bukan sebagai sarana strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait optimalisasi pemanfaatan SIM Desa oleh BPD dalam melaksanakan pengawasan berbasis data dan sistem informasi.

Secara empiris, di Desa Air Belo Kecamatan Mentok, SIM Desa telah diterapkan sebagai bagian dari kebijakan digitalisasi pemerintahan desa. Namun, tingkat pemanfaatannya oleh BPD masih belum optimal. Keterbatasan akses dan kemampuan BPD dalam memanfaatkan

SIM Desa untuk memantau perencanaan, realisasi anggaran, serta capaian kinerja pemerintah desa berpotensi menimbulkan asimetri informasi dan melemahkan mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya dilakukan kajian yang menelaah pemanfaatan SIM Desa dari perspektif pengawasan kelembagaan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Desa sebagai instrumen pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja pemerintah desa di Desa Air Belo Kecamatan Mentok, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta merumuskan rekomendasi strategis guna mengoptimalkan peran SIM Desa dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

2. KAJIAN TEORITIS

Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tata kelola pemerintahan desa merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan *good governance* di tingkat lokal, khususnya dalam konteks penguatan otonomi desa dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (Sholihin, 2024) menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tercermin dari tingkat kepuasan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Sejalan dengan itu, (Asmawati dan Holipah, 2024) menyatakan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang berpedoman pada Undang-Undang Desa menuntut penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi; namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Fungsi Pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang secara kelembagaan diberi mandat untuk mengawasi kinerja pemerintah desa. Menurut (Sofian Malik, 2020), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat dalam struktur pemerintahan desa dan secara normatif memiliki tanggung jawab untuk melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja pemerintah desa bersama kepala desa. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia,

dukungan anggaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPD, sehingga fungsi pengawasan dan kontrol yang dijalankan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Lebih lanjut pelaksanaan fungsi pengawasan BPD masih menghadapi berbagai kendala. (Sofian Malik, 2020) yang menyatakan bahwa fungsi pengawasan BPD merupakan instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa. Pelaksanaan pengawasan yang optimal oleh BPD dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sistem Informasi Desa (SID/SIM Desa) dalam Pemerintahan Desa

Sistem Informasi Desa, yang dikenal pula sebagai Sistem Informasi Manajemen Desa (SIM Desa), merupakan sarana berbasis digital yang dikembangkan untuk mengelola data dan informasi desa secara terpadu. Pramana, Sulastri, dan Wicaksan (2025) menjelaskan bahwa penerapan Sistem Informasi Desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi serta mutu pelayanan publik, terutama di wilayah desa tertinggal. Melalui sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah desa dapat menyajikan data dan informasi secara terbuka, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mendorong terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa. Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa implementasi Sistem Informasi Desa mampu mempercepat proses pelayanan administrasi, meningkatkan efisiensi kinerja aparatur desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian, efektivitas implementasi Sistem Informasi Desa di desa tertinggal sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen pemerintah desa dalam memanfaatkan sistem secara berkelanjutan (Gede et al., 2025).

Sistem Informasi Desa sebagai Instrumen Pengawasan BPD

Dalam konteks pengawasan pemerintahan desa, sistem informasi desa memiliki potensi besar sebagai instrumen pendukung pengawasan berbasis data. Pramana, Sulastri, dan Wicaksan menyatakan bahwa implementasi Sistem Informasi Desa memungkinkan tersedianya data pelayanan dan pembangunan desa secara terbuka, sehingga mendukung proses pengawasan berbasis data serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di desa tertinggal (Gede et al., 2025)

Namun demikian, (Sofian Malik, 2020) menegaskan bahwa efektivitas fungsi pengawasan lembaga desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sangat dipengaruhi oleh ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diakses sebagai dasar evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa.

Penelitian Terdahulu dan Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) dan digitalisasi tata kelola desa secara umum terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik desa. SID berkontribusi positif terhadap keterbukaan informasi dan pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib dan terpantau, namun pemanfaatannya masih belum optimal sebagai instrumen pengawasan pemerintahan desa. Penggunaan SID cenderung bersifat administratif dan pelaporan, sementara pemanfaatannya sebagai alat kontrol kinerja dan keuangan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih terbatas. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat desa, minimnya pemahaman teknis BPD, serta belum terintegrasi sistem informasi secara sistematis untuk mendukung fungsi pengawasan. Dengan demikian, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan teknologi, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan serta penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memanfaatkan data digital sebagai dasar pengawasan yang bersifat berbasis data dan berkelanjutan. (Ria Bella, 2024) Sistem Informasi Desa telah menunjukkan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, serta mutu pelayanan publik di tingkat desa. Namun demikian, tingkat efektivitas pemanfaatannya masih belum maksimal, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta rendahnya tingkat literasi digital baik pada aparatur desa maupun masyarakat.

SID berkontribusi positif terhadap keterbukaan informasi publik desa, tetapi pemanfaatannya masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya digunakan sebagai alat kontrol atau pengawasan oleh lembaga desa, termasuk BPD. (Siska Ayu Widiana et al., 2025). (Almuhibir Haris, 2025) Digitalisasi sistem pengelolaan anggaran desa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Sistem digital ini memudahkan pengawasan, namun peran BPD dalam memanfaatkan data digital masih terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis.

BPD berperan dalam pengawasan dana desa pada tahap perencanaan dan pelaporan, namun keterbatasan pemahaman teknis dan minimnya dukungan sistem informasi menyebabkan fungsi pengawasan belum berjalan efektif. (Saleh et al., 2022)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penggunaan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIM Desa) sebagai sarana pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja pemerintah desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah secara komprehensif makna, dinamika proses, serta konteks sosial yang melingkupi fenomena penelitian secara alami. (Creswell, 2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial. Sejalan dengan pandangan tersebut, penelitian ini berupaya memahami realitas yang bersifat kontekstual, kompleks, dan dinamis melalui perspektif subjek penelitian secara langsung.

Penelitian dilaksanakan di Desa Air Belo, Kecamatan Mentok, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut telah mengimplementasikan SIM Desa sebagai bagian dari kebijakan digitalisasi pemerintahan desa. Informan penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan penelaahan dokumen. Wawancara dilaksanakan dengan pola semi-terstruktur guna memperoleh informasi mengenai pengalaman serta persepsi informan terkait pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIM Desa) dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Kvale, 2015) menjelaskan bahwa wawancara semi-terstruktur memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi secara mendalam tanpa kehilangan fokus penelitian. Observasi dilakukan untuk memahami praktik nyata pemanfaatan SIM Desa dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja pemerintah desa. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen perencanaan desa, laporan keuangan, notulen rapat BPD, serta output data dari SIM Desa.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada model (Miles, 2018) yang meliputi tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Model ini dipilih karena memungkinkan analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sepanjang proses penelitian.

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan teknik. Menurut (Sugiyono., 2022), teknik triangulasi diterapkan untuk meningkatkan tingkat kredibilitas data melalui proses pembandingan dan pengecekan silang terhadap informasi yang diperoleh dari beragam sumber serta menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Selain itu, penelitian

ini memperhatikan prinsip etika penelitian, seperti persetujuan informan (*informed consent*), kerahasiaan identitas, serta penggunaan data secara bertanggung jawab, sebagaimana ditekankan oleh (Creswell, 2018).

Fokus penelitian diarahkan pada pemanfaatan SIM Desa oleh BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan, kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem informasi, serta implikasinya terhadap efektivitas pengawasan kinerja pemerintah desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Desa oleh BPD dalam Fungsi Pengawasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Desa (SIM Desa) di Desa Air Belo telah dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai instrumen administrasi dan pelaporan, terutama dalam pengelolaan data kependudukan, perencanaan pembangunan, serta laporan keuangan desa. Namun, pemanfaatan SIM Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan masih belum optimal. BPD belum memiliki akses langsung terhadap sistem, sehingga pengawasan yang dilakukan masih bergantung pada laporan akhir yang disampaikan oleh pemerintah desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa SIM Desa belum dimanfaatkan sebagai instrumen pengawasan berbasis data oleh BPD, melainkan masih diposisikan sebagai alat administrasi internal pemerintah desa. Temuan ini sejalan dengan pandangan M. Saleh dkk (2022) menyatakan bahwa sistem informasi desa cenderung berorientasi pada kebutuhan administratif pemerintah desa dan belum sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat fungsi pengawasan kelembagaan (Saleh et al., 2022).

Peran SIM Desa dalam Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa

Meskipun pemanfaatan SIM Desa oleh BPD belum optimal, keberadaan sistem ini telah berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. SIM Desa memudahkan pemerintah desa dalam menata data keuangan dan kegiatan desa secara lebih sistematis serta menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh BPD dan masyarakat. Dengan dukungan SIM Desa, pemerintah desa dapat menunjukkan data dan dokumen secara lebih cepat dan terstruktur.

Temuan ini sejalan dengan pendapat (Almuhibir Haris, 2025) yang menyatakan bahwa sistem informasi desa mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui dokumentasi yang sistematis. Namun demikian, transparansi yang terbangun masih bersifat satu arah, yakni dari pemerintah desa kepada BPD, sehingga belum sepenuhnya mendorong peran aktif BPD dalam pengawasan berbasis sistem.

Kendala Pemanfaatan SIM Desa oleh BPD

Penelitian ini menemukan sejumlah kendala utama dalam pemanfaatan SIM Desa oleh BPD. Kendala pertama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya rendahnya literasi digital sebagian anggota BPD. Kondisi ini menyebabkan BPD belum mampu memanfaatkan SIM Desa secara mandiri dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Implikasi terhadap Efektivitas Pengawasan BPD

Terbatasnya pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIM Desa) berimplikasi pada belum optimalnya efektivitas pengawasan yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja pemerintah desa. Pelaksanaan pengawasan masih belum sepenuhnya didasarkan pada data yang bersifat real-time dan lebih cenderung bersifat reaktif. Kondisi ini menyebabkan mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa belum dapat berfungsi secara maksimal.

Padahal, SIM Desa memiliki potensi besar untuk memperkuat efektivitas pengawasan BPD apabila dimanfaatkan secara inklusif dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan (Ria Bella, 2024) yang menegaskan bahwa pengawasan kelembagaan desa akan lebih efektif apabila didukung oleh sistem informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh lembaga pengawas.

Pembahasan Temuan Penelitian

Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIM Desa) di Desa Air Belo mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara tujuan normatif pengembangan sistem informasi desa dengan praktik implementasinya pada level kelembagaan desa. Secara konseptual, SIM Desa tidak hanya dirancang sebagai sarana administratif, melainkan juga sebagai instrumen yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIM Desa masih lebih difokuskan pada kepentingan administratif pemerintah desa dan belum terintegrasi secara efektif ke dalam mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam perspektif teori tata kelola pemerintahan (*good governance*), pengawasan merupakan salah satu pilar utama yang menjamin akuntabilitas dan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*). Keterbatasan akses BPD terhadap SIM Desa menyebabkan fungsi pengawasan belum sepenuhnya berbasis data, sehingga BPD cenderung menjalankan peran pengawasan secara konvensional dan reaktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem informasi belum secara otomatis meningkatkan kualitas pengawasan apabila tidak disertai dengan desain kelembagaan yang inklusif dan pembagian kewenangan yang jelas.

Meskipun demikian, SIM Desa tetap berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Sistem ini memungkinkan pemerintah desa menyajikan data dan laporan secara lebih terstruktur, sehingga memudahkan proses klarifikasi dan pertanggungjawaban kepada BPD maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa sistem informasi publik dapat meningkatkan akuntabilitas melalui dokumentasi dan keterlacakkan proses pengelolaan pemerintahan. Namun, transparansi yang bersifat satu arah belum cukup untuk memperkuat fungsi pengawasan apabila tidak disertai dengan partisipasi aktif lembaga pengawas dalam mengakses dan menganalisis data.

Kendala sumber daya manusia, khususnya rendahnya literasi digital anggota BPD, menjadi faktor struktural yang memperlemah pemanfaatan SIM Desa sebagai instrumen pengawasan. Dalam konteks transformasi digital pemerintahan desa, kapasitas aktor kelembagaan memegang peran penting dalam menentukan efektivitas sistem. Tanpa peningkatan kapasitas dan pelatihan yang memadai, keberadaan SIM Desa berpotensi hanya menjadi simbol modernisasi administrasi, bukan alat strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Selain faktor kapasitas, ketiadaan regulasi teknis yang mengatur hak akses dan peran BPD dalam penggunaan SIM Desa menunjukkan lemahnya integrasi antara sistem informasi dan fungsi kelembagaan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan SIM Desa masih bersifat teknokratis dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan pengawasan sebagai bagian dari tata kelola desa. Padahal, pengaturan akses yang proporsional dan berbasis kewenangan dapat mendorong pemanfaatan SIM Desa secara lebih akuntabel dan kolaboratif.

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat dicapai semata-mata melalui ketersediaan sistem informasi. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, yang meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan kebijakan teknis, serta penyesuaian pola relasi antara pemerintah desa dan BPD. Integrasi Sistem Informasi Manajemen Desa (SIM Desa) ke dalam mekanisme pengawasan BPD memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa SIM Desa memiliki potensi strategis sebagai instrumen pengawasan kelembagaan desa. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila sistem informasi dirancang dan diimplementasikan secara inklusif, partisipatif, dan selaras dengan fungsi pengawasan BPD. Dengan demikian, penguatan tata

kelola pemerintahan desa di era digital menuntut tidak hanya inovasi teknologi, tetapi juga reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas aktor pengawasan di tingkat desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian tentang penggunaan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIM Desa) sebagai sarana pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Air Belo, Kecamatan Mentok, dapat disimpulkan bahwa SIM Desa telah diterapkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai alat untuk administrasi, pelaporan, serta mendukung transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Kehadiran SIM Desa mempermudah pemerintah desa dalam mengelola data perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja secara lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Namun demikian, pemanfaatan SIM Desa oleh BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan masih belum optimal. BPD belum sepenuhnya dilibatkan dalam penggunaan SIM Desa sebagai sarana pengawasan berbasis data, sehingga pengawasan yang dilakukan masih bersifat konvensional dan bergantung pada laporan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya literasi digital, keterbatasan akses terhadap sistem, serta belum adanya pengaturan teknis yang secara eksplisit mengatur peran BPD dalam penggunaan SIM Desa menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi fungsi pengawasan.

Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya fungsi checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Padahal, SIM Desa memiliki potensi besar untuk memperkuat efektivitas pengawasan BPD apabila dimanfaatkan secara inklusif dan terintegrasi dalam mekanisme pengawasan kelembagaan desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa perlu membuka akses yang lebih luas dan terstruktur bagi BPD terhadap SIM Desa, khususnya terkait data perencanaan, realisasi anggaran, dan laporan kinerja. Selain itu, diperlukan penyusunan kebijakan atau standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur pemanfaatan SIM Desa oleh BPD sebagai bagian dari mekanisme pengawasan.

2. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam hal literasi digital dan pemahaman terhadap sistem informasi desa, agar dapat memanfaatkan SIM Desa secara optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan. BPD juga diharapkan lebih proaktif dalam menggunakan data dan informasi berbasis sistem sebagai dasar pengawasan kinerja pemerintah desa.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan melalui pelatihan teknis, pendampingan, serta penguatan regulasi terkait integrasi SIM Desa dengan fungsi pengawasan BPD. Dukungan ini penting untuk memastikan keseragaman implementasi dan pemanfaatan SIM Desa di tingkat desa.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pemanfaatan SIM Desa dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur pengaruh penggunaan sistem informasi desa terhadap efektivitas pengawasan BPD secara lebih objektif dan komprehensif, serta memperluas lokasi penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasi.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Creswell, J. W., & P. C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Kvale, S., & B. S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.).
- Miles, M. B., H. A. M., & S. J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Jurnal Ilmiah

- Almuhajir Haris. (2025). Pengelolaan Anggaran Dana Desa; Studi Tentang E-Budgeting, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Almuhajir Haris1. 5(1), 28-37.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51577/jgpi.v5i1.752>
<https://doi.org/10.51577/jgpi.v5i1.752>
- Asmawati dan Holipah. (2024). Tata Kelola Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol)*, Vol 4 No 1 Juni 2024.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v4i1.3856>
<https://doi.org/10.30742/juispol.v4i1.3856>

Gede, I., Pramana, A., Luh, N., Sulastri, P., Ketut, I., & Wicaksan, A. (2025). Implementasi Sistem Informasi Desa untuk Meningkatkan Transparansi dan Pelayanan Publik di Desa Tertinggal. *Journal of Community Action*, 1(2), 35-41. <https://doi.org/10.71094/joca.v1i1.xxx>

Ria Bella, S. H. T. (2024). Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 6, 2626-2635. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16666>

Saleh, M., Khair, A., Fakultashukumuniversitasmataram, K., & Fakultashukumuniversitasmataram, S. (2022). Peran Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu). *In Jurnal Diskresi* (Vol. 1, Issue 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/diskresi.v1i2.1819> <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/diskresi.v1i2.1819>

Sholihin. (2024). Implementasi Prinsip Goodgovernance di pemerintahan Desa Subi Kabupaten Natuna dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)*, Volume 5 Nomor 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.33822/jpds.v5i2> <https://doi.org/https://doi.org/10.33822/jpds.v5i2>

Siska Ayu Widiana, Firdaus, I., & Supriyanto Supriyanto. (2025). Perancangan Sistem Informasi Desa (SID) pada Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan. *Saturnus: Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 104-111. <https://doi.org/10.61132/saturnus.v3i1.680> <https://doi.org/10.61132/saturnus.v3i1.680>

Sofian Malik. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5 Nomor 2 (Vol. 5 No. 2 (2020):). <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740> <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.